



PUTUSAN
Perkara Nomor: 09/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Pengadaan Give Away Haji Tahun Anggaran 2007 (1428 H) di **PT. Garuda Indonesia (Persero) Jakarta**, yang dilakukan oleh; -----

1. **PT. Gaya Bella Diantama**, dengan alamat di Jalan Ringroad Selatan, Rukaman Taman Tirto Kasihan, Bantul Yogyakarta, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT. Uskarindo Prima**, dengan alamat di Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 7R, Jakarta 11320, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pengadaan Give Away Haji Tahun Anggaran 2007 (1428 H) di **PT. Garuda Indonesia (Persero) Jakarta**;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan telah lengkap dan jelas ;-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 20/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan 08 April 2008 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 62/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 72/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (*vide* bukti A3);-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A8); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A8); -----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 57/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 09 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 09 April 2008 sampai dengan tanggal 03 Juli 2008 (*vide* bukti A9); -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 146/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 09 April 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A10);-----
10. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 251/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 09 April 2008 (*vide* bukti A11); -----
11. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 214/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 terhitung sejak 04 Juli 2008 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 (*vide* bukti A26); -----

12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 215/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A27); -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 610/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A28); -----
14. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B12); -----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B12); -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A1-A47, B1-B12, C1-C11); -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), yang berisi; -----
 - 17.1 Identitas para Terlapor;-----
 - 17.1.1 **Terlapor I: PT. Gaya Bella Diantama**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 156 tanggal 29 Mei 1991 yang dibuat Notaris Teguh Hartanto S.H. dengan Akta Perubahan Nomor 118 tanggal 13 Mei 1994 yang dibuat oleh Notaris Teguh Hartanto, S.H. serta dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 20 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Suparyatun Sutjipto, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang industri, perdagangan umum, kontraktor, bidang jasa dan pengangkutan, beralamat kantor **di Jalan Ringroad Selatan, Rukaman Taman Tirto Kasihan, Bantul Yogyakarta** (*vide* bukti L1); -

17.1.2 **Terlapor II: PT. Uskarindo Prima**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 16 tanggal 19 Oktober 1987 yang dibuat oleh Notaris Jacinta Susanti, S.H. yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, perdagangan komisi dan keagenan, supplier atau leveransir, grosir, distributor, dan industri, beralamat kantor **di Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 7R, Jakarta 11320** (*vide* bukti L1); ----

17.2 **Pokok Perkara** -----

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan dalam Pengadaan Give Away Haji Tahun Anggaran 2007 (1428 H) di **PT. Garuda Indonesia (Persero) Jakarta**, dalam bentuk:-----

17.2.1 Persekongkolan Horizontal-----

17.2.1.1. Bahwa terjadi pengaturan pemenang Paket A untuk Terlapor II, Paket B untuk Terlapor I, dan Paket C untuk PT. Seruni Indah; -----

17.2.1.2. Bahwa terjadi kesepakatan harga penawaran pada masing-masing paket, yaitu harga penawaran untuk masing-masing paket yang telah disepakati tidak boleh lebih rendah dari harga kesepakatan;-----

17.2.1.3. Bahwa terjadi pengkhianatan kesepakatan oleh Terlapor I, yang memberikan harga penawaran pada Paket C sedikit lebih rendah daripada penawaran PT. Seruni Indah sehingga Paket C dimenangkan oleh Terlapor I yang seharusnya sesuai kesepakatan dimenangkan PT. Seruni Indah;-----

17.2.1.4. Bahwa terjadinya kesepakatan antara Terlapor I dengan Terlapor II, untuk Paket A tetap dimenangkan Terlapor II sedangkan Paket B dan Paket C dimenangkan Terlapor I;-----

17.2.1.5. Bahwa telah dilakukan pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 sebelum penentuan pemenang tender antara Terlapor I, Terlapor II, dan PT. Seruni Indah di Kantor Terlapor I;-----

17.2.2 Obyek Tender -----

17.2.2.1. Bahwa obyek tender di PT. Garuda Indonesia (Persero) dalam perkara ini adalah pengadaan *Give Away* Jamaah Haji 2007

(1428 H) sebanyak 104.219 set yang terdiri dari koper besar, tas tentengan/jinjing, tas paspor, label plastik, dan *booklet*, terdiri dari paket A, Paket B, dan Paket C dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 15.111.755.000.-** (lima belas milyar seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sekitar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per set (*vide* bukti C11). -----

17.2.2.2. Bahwa alokasi jumlah pengadaan *Give Away* per set sebagai berikut (*vide* bukti L5): -----

No.	Embarkasi	Jumlah	Tujuan Pengiriman Kanwil Depag	Rincian Jumlah Pengiriman
Paket A terdiri:				
1	Banda Aceh	3.591 set	D.I. Nanggroe Aceh	3.591 set
2	Medan	8.104 set	Sumatera Utara	8.104 set
3	Padang	7.104 set	Sumatera barat Bengkulu Jambi	4.389 set 1.611 set 1.104 set
4	Palembang	7.263 set	Sumsel/Palembang Bangka Belitung	6.350 set 913 set
5	Jakarta	22.126 set	DKI Jakarta Banten Lampung Stock JKTCH	7.060 set 8.508 set 6.258 set 300 set
Paket B terdiri:				
1	Solo	32.665 set	Jawa Tengah Jogyakarta	29.582 set 3.083 set
Paket C terdiri :				
1	Makasar	13.953 set	- Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Utara - Gorontalo - Maluku/Ambon - Maluku Utara/Ternate - Papua/Irian Jaya - Sulawesi Barat	6.889 set 1.675 set 633 set 890 set 614 set 981 set 831 set 1.440 set
2	Balikpapan	4.572 set	- Kalimantan Timur - Sulawesi Tengah	2.817 set 1.755 set
3	Banjarmasin	4.841 set	- Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah	3.494 set 1.347 set
TOTAL				104.219 set

17.2.2.3. Bahwa sumber dana Tender Pengadaan Give Away Haji Tahun Anggaran 2007 berasal dari anggaran PT. Garuda Indonesia (Persero) (*vide* bukti C11);-----

17.2.3 Kronologis Tender (*vide* bukti L1 – L15); -----

17.2.3.1. Bahwa pada tanggal 23 April – 4 Mei 2007 pengumuman Prakuilifikasi Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) PT. Garuda Indonesia (Persero) diumumkan di Koran Media Indonesia; -----

17.2.3.2. Bahwa berdasarkan pengumuman pada tanggal 23 April 2007 perusahaan yang mendaftar sebanyak 9 (sembilan) perusahaan, yaitu; -----

1. PT. Seruni Indah;-----
2. PT. Graha Cendana Abadi Mitra; -----
3. Terlapor I;-----
4. PT. Huda Rachma Grupindo;-----
5. Terlapor II;-----
6. PT. Damai Columbus International;-----
7. CV. Penta;-----
8. PT. Patria Nusantara Perkasa; -----
9. Koperasi Karyawan SBU Garuda Cargo (KOKARGO); ---

17.2.3.3. Bahwa penyerahan dokumen penawaran dilaksanakan dengan sistem Satu Tahap Dua Sampul terdiri dari Sampul A (Persyaratan Administrasi dan Teknis) dan Sampul B (Penawaran Harga), terdiri dari; -----

- 1) Persyaratan Administrasi:-----
 1. Surat pernyataan dukungan pendanaan resmi dari Bank (apabila untuk pelaksanaan proyek ini pendanaannya oleh Bank; -----
 2. Surat pernyataan *conflict of interest*;-----
 3. Surat pernyataan pernyataan tunduk kepada RFP; -----
 4. Surat jaminan penawaran (*Bid Bond*) sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Bank Nasional dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak bulan Mei 2007; -----

5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan ; -----
 6. Surat pernyataan pencairan jaminan penawaran (*Bid Bond*); -----
 7. Surat keterangan jaminan dukungan bahan material; ---
 8. Jadwal atau rencana kerja dan jadwal kesanggupan pengiriman (dalam perhitungan hari); -----
- 2) Persyaratan Teknis terdiri dari:-----
1. Jumlah dan jenis mesin produksi yang dimiliki;-----
 2. Jumlah SDM dan keahlian yang dimiliki;-----
 3. Kapasitas Produksi;-----
 4. Pengalaman pekerjaan (daftar customer, merek dan lain-lain);-----
 5. Fasilitas lain yang dimiliki;-----
 6. Contoh barang dalam 1 (satu) set yang terdiri dari Koper Besar, tas Jinjing; dan tas Paspur; -----
 7. Hasil uji laboratorium untuk bahan polyster dari lembaga independen;-----
- 3) Dokumen Penawaran harga, dengan syarat-syarat untuk memasukan harga penawaran harga terdiri dari:-----
1. Sampul penawaran harus dilengkapi Surat Penawaran harga asli; -----
 2. Surat penawaran harga yang asli dibuat di atas kop surat perusahaan bermeterai Rp. 6.000 dibubuhi tanggal, tandatangan Direktur Utama atau yang dikuasakan (dibuktikan dengan surat kuasa) dan stempel perusahaan; -----
 3. Penawaran harga harus ditulis dengan angka dan huruf; -----
 4. Dalam surat penawaran harga terutama tulisan nominal angka tidak dibenarkan adanya hapusan baik dengan alat penghapus maupun dengan tip-ex. Apabila terjadi

perbedaan tulisan antara angka dengan huruf, maka yang dianggap benar adalah tulisan huruf; -----

17.2.3.4. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007 di Ruang Rapat Lantai 12A, Gedung Garuda Indonesia Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, dilakukan evaluasi syarat-syarat administrasi, dan yang dinyatakan memenuhi syarat, sebagai berikut;-----

1. PT. Seruni Indah;-----
2. Terlapor II;-----

17.2.3.5. Bahwa untuk 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan akan dilakukan klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen laporan keuangan, yaitu terhadap; -----

1. PT. Graha Cendana Abadi Mitra;-----
2. Terlapor I;-----
3. PT. Huda Rachma Grupindo;-----

17.2.3.6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 di tempat yang sama, Panitia melakukan evaluasi lanjutan syarat-syarat administrasi terhadap 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan untuk melengkapi dokumen laporan keuangan, yaitu meliputi;-----

1. Copy Laporan Keuangan yang lengkap dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Neraca, Rugi laba, Rugi Laba ditahan, Arus Kas dan catatan Laporan Keuangan;-----
2. Surat Keterangan yang menyatakan kebenaran laporan keuangan tersebut dan apabila ditemukan ketidakbenaran dari laporan tersebut, maka bersedia dinyatakan gugur; ----

17.2.3.7. Bahwa berdasarkan permintaan data tersebut, hanya 2 (dua) perusahaan yang menyampaikan, yaitu Terlapor I dan PT. Huda Rachma Grupindo, sedangkan PT. Graha Cendana Abadi Mitra tidak menyampaikan data yang diminta sehingga tidak dapat mengikuti proses selanjutnya;-----

17.2.3.8. Bahwa hasil evaluasi lanjutan pada tanggal 10 Mei 2007 tersebut, Panitia menyatakan 4 (empat) perusahaan lulus prakualifikasi, yaitu; -----

1. PT. Seruni Indah;-----

2. Terlapor II;-----
 3. Terlapor I;-----
 4. PT. Huda Rachma Grupindo;-----
- 17.2.3.9. Bahwa kemudian Panitia memberitahukan peserta bagi yang dinyatakan lulus prakualifikasi untuk mengambil *Request for Proposal* (RFP) pada tanggal 14 Mei 2007; -----
- 17.2.3.10. Bahwa berdasarakan masukan-masukan dan pertanyaan atas Pasal 5 ayat 1 RFP dari para peserta, Panitia menyampaikan untuk pemasukan proposal secara lengkap berikut contoh barnag dan hasil laboratorium, paling lambat pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 pukul 16.00 WIB adalah batas akhir penyerahan dokumen dan di tempat yang sama; -----
- 17.2.3.11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 bertempat di Ruang Rapat lantai 12A Gedung PT. Garuda Indonesia, Jl. Merdeka Selatan No. 13 Jakarta, telah dilaksanakan rapat Panitia untuk pembukaan sampul penawaran administrasi, teknis, dan harga dari 4 (empat) peserta yang dinyatakan lengkap, yaitu; -----
1. PT. Seruni Indah;-----
 2. Terlapor II;-----
 3. Terlapor I;-----
 4. PT. Huda Rachma Grupindo;-----
- 17.2.3.12. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2007, Panitia mengadakan pertemuan untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran harga; -----
1. Terlapor I;-----
 2. PT. Huda Rachma Grupindo;-----
- 17.2.3.13. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007, Panitia mengadakan pertemuan untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran harga; -----
1. PT. Seruni Indah;-----
 2. Terlapor II;-----
- 17.2.3.14. Bahwa berdasarkan evaluasi atas penawaran dan setelah dilakukan negosiasi harga pada tanggal 4 dan 5 Juni 2007

tersebut, pada tanggal 8 Juni 2007 Panitia menyatakan hasilnya, sebagai berikut;-----

1. Paket A harga terendah adalah Terlapor II sebesar Rp. 6.832.660.500;-----
2. Paket B harga terendah adalah Terlapor I sebesar Rp. 4.468.572.000;-----
3. Paket C harga terendah adalah PT. Seruni Indah sebesar Rp. 3.666.025.500;-----

17.2.3.15. Bahwa setelah melakukan beberapa kali rangkaian negosiasi harga, kemudian pada tanggal 11 Juni 2007 Panitia menyampaikan kembali permintaan kepada 4 (empat) peserta untuk melakukan pemasukan penawaran harga terbaik ke semua paket melalui faksimil yang harus disampaikan ke Panitia sampai batas waktu pukul 16.30 WIB, yaitu kepada;---

1. PT. Seruni Indah;-----
2. Terlapor II;-----
3. Terlapor I;-----
4. PT. Huda Rachma Grupindo;-----

17.2.3.16. Bahwa masing-masing peserta menyampaikan harga penawaran, sebagai berikut;-----

1. Terlapor II tetap pada penawaran semula sehingga tidak menyampaikan penurunan harga penawaran;-----
2. Terlapor I menyampaikan harga penawaran khusus hanya untuk Paket C dengan rincian tidak termasuk PPn 10%, sebagai berikut;-----
 - 1) Makasar Rp. 155.000;-----
 - 2) Balikpapan Rp. 154.000;-----
 - 3) Banjarmasin Rp. 154.000;-----
3. PT Seruni Indah menyampaikan harga penawaran, sebagai berikut;

No.	Embarkasi	Jumlah Set	Harga Satuan per set (Rp)
1	Paket A terdiri:	(a)	(b)

	- Banda Aceh	3.591	162.000
	- Medan	8.104	160.000
	- Padang	7.104	157.500
	- Palembang	7.263	151.500
	- Jakarta	22.126	145.000
2	Paket B terdiri:		
	- Solo	32.665	139.000
3	Paket C		
	- Makassar	13.953	157.500
	- Balikpapan	4.572	155.500
	- Banjarmasin	4.841	155.500

4. PT. Huda Rachma Grupindo tetap pada harga penawaran semula, sehingga tidak menyampaikan harga penawaran;--

17.2.3.17. Bahwa hasil evaluasi atas penawaran harga dan negosiasi yang dilaksanakan Panitia pada tanggal 11 Juni 2008, adalah sebagai berikut; -----

1. Paket A Terlapor II Rp. 6.832.660.500;-----
2. Paket B Terlapor I Rp. 4.468.572.000;-----
3. Paket C Terlapor I Rp. 3.612.317.000;-----

17.2.3.18. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 Panitia melakukan kembali negosiasi penawaran harga terhadap Terlapor I dan Terlapor II; -----

17.2.3.19. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 pengumuman pemenang dengan hasil sebagai berikut; -----

1. Paket A Terlapor II;-----
2. Paket B Terlapor I;-----
3. Paket C Terlapor I;-----

17.2.4 *Request for Proposal (RFP) (vide bukti L5);*-----

17.2.4.1. Bahwa pertanyaan dan penjelasan atas RFP diatur dalam Pasal 4 RFP, sebagai berikut; -----

1. Apabila peserta memerlukan klarifikasi dan atau penjelasan lebih lanjut tentang RFP ini, dapat disampaikan melalui surat tertulis kepada Panitia melalui No. Fax: 2311787 pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2007; -----

2. Jawaban atau Penjelasan atas pertanyaan peserta akan diberikan secara tertulis kepada seluruh peserta pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2007; -----
3. Permintaan Penjelasan dari peserta setelah tanggal 15 Mei 2007, tidak akan dilayani;-----

17.2.4.2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007 keempat peserta telah menyampaikan pertanyaan dan permintaan penjelasan tertulis kepada Panitia berkaitan dengan RFP, pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti L6) ;-----

1. Terlapor II berkaitan dengan Pasal 5, Pasal 10 dan hal *sponsoring*;-----
2. Terlapor I berkaitan dengan permohonan perpanjangan waktu penyerahan hasil uji laboratorium untuk bahan *polyster*; -----
3. PT. Huda Rachma Grupindo berkaitan dengan Pasal 15 pada poin I.ii, II.8, dan III.4, serta permohonan perpanjangan waktu untuk penyerahan contoh barang satu set, hasil uji laboratorium untuk bahan *polyster*, dan surat jaminan penawaran (*bid bond*); -----
4. PT. Seruni Indah berkaitan dengan penundaan penyerahan Dokumen Penawaran yang seharusnya diserahkan tanggal 22 Mei 2007;-----

17.2.4.3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2007 Panitia telah menyampaikan penjelasan secara tertulis, yang pada pokoknya berisi; -----

1. Menunjuk RFP Nomor: IB/04/0001/07 pada Pasal 5 Ayat 1, untuk memasukkan proposal secara lengkap berikut contoh barang dan hasil laboratorium, paling lambat pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007, dengan waktu dan tempat yang sama; -----
2. Dalam hal warna *resulting* ditetapkan warna hijau toska sesuai dengan warna dasar koper;-----
3. Mengenai *sponsorship*, akan kami informasikan segera sebelum pelaksanaan produksi dimulai;-----

4. Pemberitahuan pemenang akan diberitahukan 5 (lima) hari kerja setelah pemasukan proposal dan kontrak diperkirakan sudah selesai 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan pemenang; -----

17.3 **Fakta Lain;** -----

17.3.1 Tentang Metode Prakualifikasi;-----

17.3.1.1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 2.3 RFP tentang Syarat-syarat Penawaran, dinyatakan “Garuda berhak melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi atas kebenaran dan/atau kelengkapan dokumen administrasi dan teknis. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan atas dokumen administrasi dan teknis di atas, maka Panitia berhak untuk menyatakan peserta tersebut gugur” (*vide* bukti L5);-----

17.3.1.2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007 Panitia telah melakukan evaluasi administrasi terhadap 9 (sembilan) peserta, dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti L7); -----

- 1) PT. Seruni Indah; -----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha	√	
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006	√	
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)	√	

- 2) PT. Huda Rachma Grupindo;-----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha	√	
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	

4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006	√	
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)	√	

3) PT. Graha Cendana Abadi Mitra;-----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha	√	
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006	√	
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)	√	

4) Terlapor I;-----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha	√	
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006	√	
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)	√	

5) Terlapor II;-----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha	√	
2	Salinan Akte Pendirian	√	

3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006	√	
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)	√	

6) PT. Damai Columbus International;-----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha	√	
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006		√
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)		√

7) PT. Patria Nusantara Perkasa;-----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha		√
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006	√	
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)		√

8) CV. Penta; -----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada

1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha		√
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili		√
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006		√
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)	√	

9) Koperasi Karyawan SBU Garuda Cargo (Kokargo) -----

No	Syarat Administrasi (Mandatory)	Ada	Tidak Ada
1	Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin Tetap Usaha		√
2	Salinan Akte Pendirian	√	
3	NPWP	√	
4	PKP	√	
5	Salinan SPT Tahunan 2005/2006	√	
6	Surat Keterangan Domisili	√	
7	Salinan laporan Keuangan Tahun Buku 2005/2006		√
8	Pengalaman Perusahaan (Daftar Customer/Merk)		√

17.3.1.3. Bahwa Panitia menyatakan hasil evaluasi Prakuilifikasi syarat-syarat administrasi pada tahap awal hanya PT. Seruni Indah dan Terlapor II dinyatakan lulus, sedangkan untuk Terlapor I, PT. Cendana Abadi Mitra, dan PT. Huda Rachma Grupindo perlu diklarifikasi untuk dokumen laporan keuangannya, sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.2.3.5. Tentang Duduk Perkara;-----

17.3.1.4. Bahwa Panitia kemudian melakukan klarifikasi kelengkapan dokumen laporan keuangan terhadap dokumen PT. Graha Cendana Abadi Mitra, Terlapor I, dan PT Huda Rachma Grupindo, sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.2.3.6.; --

17.3.1.5. Bahwa pada proses berikutnya, Panitia menetapkan 4 (empat) peserta dinyatakan lulus prakuilifikasi, yaitu PT. Seruni

Indah, Terlapor I, Terlapor II, dan PT. Huda Rachma Grupindo;-----

17.3.2 Tentang Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga (*vide* bukti L5, L9 – L14);-----

17.3.2.1. Bahwa dalam Pasal 6 angka 2 RFP tentang Metode Evaluasi, dinyatakan: “Apabila harga penawaran peserta masih belum sesuai dengan harga perkiraan/anggaran, Garuda berhak melakukan negosiasi dan atau melakukan proses *eAuction* jika diperlukan”; -----

17.3.2.2. Bahwa Pasal 9 angka 1 huruf b menyatakan “Proses lelang dapat dinyatakan batal apabila terdapat hal-hal, sebagaimana berikut: “Semua penawaran yang masuk melebihi anggaran yang tersedia” -----

17.3.2.3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 Panitia telah melakukan pembukaan penawaran administrasi, teknis, dan harga terhadap 4 (empat) peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi; -----

17.3.2.4. Bahwa penawaran harga Terlapor I pada tanggal 31 Mei 2007, adalah sebagai berikut;-----

Paket A dengan total penawaran Rp. 7.281.687.100; -----

Paket B dengan total penawaran Rp. 4.507.770.000; -----

Paket C dengan total penawaran Rp. 3.766.466.000; -----

17.3.2.5. Bahwa penawaran harga Terlapor II adalah sebagai berikut;---

Paket A dengan total penawaran Rp. 6.912.607.000; -----

Paket B dengan total penawaran Rp. 4.605.765.000; -----

Paket C dengan total penawaran Rp. 3.785.260.000; -----

17.3.2.6. Bahwa penawaran harga PT. Seruni Indah adalah sebagai berikut;-----

Paket A dengan total penawaran Rp. 7.424.378.500; -----

Paket B dengan total penawaran Rp. 4.622.097.500; -----

Paket C dengan total penawaran Rp. 3.712.757.500; -----

17.3.2.7. Bahwa penawaran harga PT. Huda Rachma Grupindo adalah sebagai berikut; -----

Paket A dengan total penawaran Rp. 7.024.230.000; -----

Paket B dengan total penawaran Rp. 4.573.100.000; -----

Paket C dengan total penawaran Rp. 3.761.759.500; -----

17.3.2.8. Bahwa setelah melalui penilaian penawaran harga, pada tanggal 04 dan 05 Juni 2007 kembali Panitia meminta 4 (empat) peserta untuk memasukkan penawaran harga, dan Panitia melakukan penilaian dan negosiasi, dengan hasil masing-masing sebagai berikut; -----

1. Tanggal 04 Juni 2007 pukul 13.00 – 14.30 WIB, hasil evaluasi Terlapor I; -----

No.	Paket/Embarkasi	Harga/Set (Rp)	
		Penawaran	Hasil Klarifikasi & Negosiasi
1	Paket A		
	- Banda Aceh	161.900	155.000
	- Medan	159.300	155.000
	- Padang	157.500	153.000
	- Palembang	149.000	142.000
	- Jakarta	145.000	141.000
2	Paket B		
	- Solo	138.000	137.000
3	Paket C		
	- Makassar	162.000	159.000
	- Balikpapan	160.000	158.000
	- Banjarmasin	160.000	158.000

2. Tanggal 04 Juni 2007 pukul 15.00 – 15.45 WIB, hasil evaluasi PT. Huda Rachma Grupindo; -----

No.	Paket/Embarkasi	Harga/Set (Rp)	
		Penawaran	Hasil Klarifikasi & Negosiasi
1	Paket A		
	- Banda Aceh	155.000	152.500
	- Medan	154.000	152.500
	- Padang	152.500	151.000
	- Palembang	143.000	141.500
	- Jakarta	140.000	138.500
2	Paket B		
	- Solo	140.000	137.500

3	Paket C		
	- Makassar	162.000	161.000
	- Balikpapan	159.500	158.000
	- Banjarmasin	159.500	158.500

3. Tanggal 05 Juni 2007 pukul 13.00 – 15.00 WIB, hasil evaluasi PT. Seruni Indah; -----

No.	Paket/Embarkasi	Harga/Set (Rp)	
		Penawaran	Hasil Klarifikasi & Negosiasi
1	Paket A		
	- Banda Aceh	164.000	162.000
	- Medan	162.000	160.000
	- Padang	159.500	157.500
	- Palembang	153.500	151.500
	- Jakarta	148.000	145.000
2	Paket B		
	- Solo	141.500	139.000
3	Paket C		
	- Makassar	159.500	157.500
	- Balikpapan	158.000	156.000
	- Banjarmasin	158.000	156.000

4. Tanggal 05 Juni 2007 pukul 15.00 – 17.15 WIB, hasil evaluasi Terlapor II; -----

No.	Paket/Embarkasi	Harga/Set (Rp)	
		Penawaran	Hasil Klarifikasi & Negosiasi
1	Paket A		
	- Banda Aceh	152.000	149.000
	- Medan	151.000	149.000
	- Padang	150.000	149.000
	- Palembang	141.000	139.000
	- Jakarta	138.000	137.000
2	Paket B		
	- Solo	141.000	138.800
3	Paket C		
	- Makassar	163.000	160.000
	- Balikpapan	160.000	160.000
	- Banjarmasin	161.000	160.000

17.3.2.9. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2007 Panitia telah menyampaikan hasil negosiasi harga, adalah sebagai berikut; -

1. Paket A: Terlapor II dengan total harga sebesar Rp. 6.832.660.500;-----
2. Paket B: Terlapor I dengan total harga sebesar Rp. 4.468.572.000;-----
3. Paket C: PT. Seruni Indah dengan total harga sebesar Rp. 3.666.025.500;-----

17.3.2.10. Bahwa menurut Panitia harga penawaran tersebut masih **di atas anggaran sebesar 8,9%** (delapan koma sembilan persen) dan jika dibandingkan dengan harga tahun lalu rata-rata mengalami kenaikan 3,6% (tiga koma enam persen), sedangkan anggaran tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu Rp. 145.000,- termasuk PPn, yang menurut Panitia seharusnya anggaran memperhitungkan adanya kenaikan harga inflasi, UMR, dll, dengan rincian;-----

Anggaran	Harga Tahun lalu	Harga 2007
Nilai Total (Rp) 13,737,959,091	14,440,273,000	14,967,258,000
Per set (Rp) 131,818	138,655	143,614

17.3.2.11. Bahwa menurut Panitia proses evaluasi dilakukan melalui proses negosiasi didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;-----

1. Peserta pengadaan Give Away dari tahun ke tahun **adalah sama** yaitu 4 (empat) perusahaan yang saat ini ikut;-----
2. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dengan menggunakan media *eAuction*, penawaran dari masing-masing peserta rata-rata juga mengalami kenaikan, tahun 2006 naik sebesar 19% (sembilan belas persen) dan hal tersebut cenderung kembali turun setelah dilakukan proses negosiasi setelah *eAuction*; -----
3. Apabila menggunakan *eAuction*, maka Garuda akan mengeluarkan biaya tambahan penyelenggaraan *eAuction*

sebesar +/- Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

17.3.2.12. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2007, Panitia meminta kepada peserta untuk memasukkan kembali penawaran harga terbaik untuk semua paket kepada setiap peserta melalui faksimil dan telephone, dalam batas waktu pemasukan penawaran harga sampai dengan pukul 16.30 WIB (*vide* bukti B12, L12); -----

17.3.2.13. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, 4 (empat) peserta telah menyampaikan kembali penawaran harga melalui faksimil dalam waktu yang berbeda, hasilnya sebagai berikut: -----

1) PT. Seruni Indah memasukkan harga melalui faksimil pada tanggal 11 Juni 2007 pkl. 14.47 WIB, dengan perincian sebagai berikut; -----

No.	Embarkasi	Jumlah Set	Harga Satuan per set (Rp)
1	Paket A terdiri:	(a)	(b)
	- Banda Aceh	3.591	162.000
	- Medan	8.104	160.000
	- Padang	7.104	157.500
	- Palembang	7.263	151.500
	- Jakarta	22.126	145.000
2	Paket B terdiri:		
	- Solo	32.665	139.000
3	Paket C		
	- Makassar	13.953	157.500
	- Balikpapan	4.572	155.500
	- Banjarmasin	4.841	155.500

2) PT. Huda Rachma Grupindo memasukkan harga melalui faksimil tanggal 11 Juni 2007 pukul 16.29 WIB, yang hanya menyatakan tetap dengan harga penawaran semula sebagaimana telah disampaikan tanggal 04 Juni 2007; -----

3) Terlapor I memasukkan harga melalui faksimil pada tanggal 11 Juni 2007 mendekati batas akhir pemasukan harga pukul 16.30 WIB, dengan perubahan penawaran harga khusus untuk Paket C, sebagai berikut; -----

- Makasar : Rp. 155.000,-;-----
- Balikpapan : Rp. 154.000,-;-----
- Banjarmasin : Rp. 154.000,-;-----

Untuk Paket A dan Paket B masih sama sesuai dengan Surat Penawaran Harga No. 006/GBL/Give Away/VI/07 pada tanggal 05 Juni 2007;-----

- 4) Terlapor II memasukkan harga melalui faksimil tanggal 11 Juni 2007 pukul. 17.50 WIB melebihi batas waktu yang ditetapkan Panitia pukul 16.30 WIB, dengan penawaran harga tetap mengacu pada penawaran pada tanggal 05 Juni 2007 berdasarkan Surat Penawaran No. 206/UP/VI/2007; -

17.3.2.14. Bahwa berdasarkan evaluasi atas penawaran serta setelah dilakukan negosiasi terakhir harga penawaran pada tanggal 11 Juni 2007, Panitia menyatakan Terlapor II sebagai penawar terendah untuk Paket A, Terlapor I sebagai penawar terendah untuk Paket B dan Paket C, dengan harga penawaran sebagai berikut;-----

1. Paket A: Terlapor II Rp. 6.832.660.500; -----
2. Paket B: Terlapor I Rp. 4.468.572.00;-----
3. Paket C: Terlapor I Rp. 3.612.317.000; -----

17.3.2.15. Bahwa menurut Panitia dibandingkan dengan nilai anggaran yang tersedia, maka harga penawaran terbaik dari peserta tersebut masih di atas anggaran sebesar 8,56% (delapan koma lima puluh enam persen) dan jika dibandingkan harga tahun lalu rata-rata mengalami kenaikan 3,2% (tiga koma dua persen). Apabila harga tahun 2006 diperhitungkan dengan biaya *eAuction* maka kenaikan biaya tahun 2007 sebesar 1,68% (enam koma enam puluh delapan persen) sedangkan anggaran tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu Rp. 145.000,- termasuk PPn, yang menurut Panitia seharusnya anggaran memperhitungkan adanya kenaikan harga inflasi, UMR, dll;-----

Anggaran	Harga Tahun lalu	Harga 2007
----------	------------------	------------

Nilai Total (Rp) 13,737,959,091	14,440,273,000	14,913,549,500
Per set (Rp 131,818)	138,655	143,098

17.3.2.16. Bahwa menurut Panitia proses evaluasi dilakukan melalui proses negosiasi didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;-----

1. Peserta pengadaan Give Away dari tahun ke tahun adalah sama yaitu 4 (empat) perusahaan yang saat ini ikut; -----
2. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dengan menggunakan media *eAuction*, penawaran dari masing-masing peserta rata-rata juga mengalami kenaikan (tahun 2006 naik sebesar 19%) dan hal tersebut cenderung kembali turun setelah dilakukan proses negosiasi setelah *eAuction*; -----
3. Apabila menggunakan *eAuction*, maka Garuda akan mengeluarkan biaya tambahan penyelenggaraan *eAuction* sebesar +/- Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

17.3.2.17. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 Panitia melakukan negosiasi terakhir terhadap penawaran harga Terlapor I dan Terlapor II, dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti L12);-----

1. Terlapor II; -----

No.	Paket/Embarkasi	Harga/Set (Rp)	
		Penawaran	Hasil Klarifikasi & Negosiasi
1	Paket A		
	- Banda Aceh	149.000	144.500
	- Medan	148.750	144.500
	- Padang	148.500	144.500
	- Palembang	138.500	135.000
	- Jakarta	137.000	135.000

2. Terlapor I; -----

No.	Paket/Embarkasi	Harga/Set (Rp)	
		Penawaran	Hasil Klarifikasi & Negosiasi

1	Paket B		
	- Solo	136.800	135.000
2	Paket C		
	- Makassar	155.000	152.000
	- Balikpapan	154.000	152.000
	- Banjarmasin	154.000	152.000

17.3.2.18. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Panitia menyampaikan usulan hasil akhir (final) klarifikasi dan negosiasi harga kepada Pimpinan, sebagai berikut (*vide* bukti L13); -----

No	Uraian	Usulan awal (Ref.PAN/GIVE- HAJI/10018/07)	Hasil Negosiasi akhir (Final)	Penurunan (Rp)
1	Paket A	6.832.660.500	6.683.970.500	148.690.000
2	Paket B	4.468.572.000	4.409.775.000	58.797.000
3	Paket C	3.612.317.000	3.551.632.000	60.658.000
Total		14.913.549.500	14.645.377.500	268.172.000

17.3.2.19. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 Panitia menyampaikan usulan hasil akhir (final) klarifikasi dan negosiasi harga kepada Pimpinan, masing-masing paket diusulkan sebagai pemenang, Paket A untuk Terlapor II, Paket B dan Paket C untuk Terlapor I, sebagai berikut (*vide* bukti L13); -----

No	Uraian	Usulan awal (Ref.PAN/GIVE- HAJI/10018/07)	Hasil Negosiasi akhir (Final)	Penurunan (Rp)
1	Paket A	6.832.660.500	6.683.970.500	148.690.000
2	Paket B	4.468.572.000	4.409.775.000	58.797.000
3	Paket C	3.612.317.000	3.551.632.000	60.658.000
Total		14.913.549.500	14.645.377.500	268.172.000

17.3.3 Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti L5, C11); -----

17.3.3.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 tentang Metode Evaluasi angka 2, dinyatakan bahwa: "Apabila harga penawaran peserta masih belum sesuai dengan harga perkiraan/anggaran, Garuda berhak melakukan negosiasi dan atau melakukan proses *e-Auction* jika diperlukan"; -----

- 17.3.3.2. Bahwa Panitia tidak menyampaikan HPS kepada peserta dalam acara penjelasan (*aanwijzing*); -----
- 17.3.3.3. Bahwa pada dasarnya Panitia menggunakan acuan surat permintaan pengguna barang (*user*) yang telah disetujui oleh Direktur yang dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 15.111.755.000 (lima belas milyar seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sekitar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per set; -----
- 17.3.3.4. Bahwa sebagai dasar perkiraan harga pengadaan, Panitia mengacu pada hasil survey pasar untuk barang yang setara atau paling mendekati rata-rata dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per set; -----
- 17.3.3.5. Bahwa Panitia sengaja tidak menyampaikan harga perkiraan (HPS) kepada peserta, dengan alasan agar PT. Garuda Indonesia mendapatkan harga yang paling murah sesuai dengan anggaran yang ada.; -----
- 17.3.3.6. Bahwa meskipun HPS yang ditetapkan sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per set berdasarkan hasil survei pasar, namun sesuai dengan Manual Pengadaan, kewenangan untuk memutuskan atau menyetujui hasil proses pengadaan adalah ditangan *user* yang menggunakan besaran anggaran Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per set sebagi acuan; -----
- 17.3.3.7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Panitia melakukan proses pemasukan harga penawaran dan negosiasi harga beberapa kali untuk mencapai harga sesuai pagu anggaran; -
- 17.3.4 Tentang Fakta Pertemuan (*vide* bukti B1, B2, B3, B9, B 11, B12, C1, C10); -
- 17.3.4.1. Bahwa pada tanggal 14 April 2007 Terlapor I, Terlapor II, dan PT. Seruni Indah pernah melakukan pertemuan di Hotel Red Top Jakarta untuk membicarakan masalah tender;-----
- 17.3.4.2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 telah dilakukan pertemuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan PT Seruni Indah di Perumahan

- Bukit Gading Indah Blok J No. 11 Jakarta di ruang Kantor milik Terlapor I;-----
- 17.3.4.3. Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari PT. Seruni Indah, 2 (dua) orang dari Terlapor II, dan 2 (dua) orang dari Terlapor I; -----
- 17.3.4.4. Bahwa pertemuan tersebut pada pokoknya membicarakan masalah harga penawaran yang hasilnya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dimana untuk Paket C seharusnya untuk kemenangan PT. Seruni Indah namun dimenangkan oleh Terlapor I;-----
- 17.3.5 Tentang Bukti Rekaman (*vide* bukti C1, C10); -----
- 17.3.5.1. Baha rekaman pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 sengaja direkam oleh PT. Seruni Indah karena merasa dikhianati oleh Terlapor I;-----
- 17.3.5.2. Bahwa rekaman pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 pada pokoknya berisi PT Seruni Indah mempertanyakan mengapa Terlapor I tidak konsisten pada kesepakatan yang pernah dilakukan selama ini; -----
- 17.3.5.3. Bahwa rekaman tersebut membicarakan kesepakatan yang pada awalnya Terlapor I, Terlapor II, dan PT Seruni Indah melakukan kesepakatan yang bertujuan agar masing-masing pihak memenangkan salah satu paket, Paket A untuk Terlapor II, Paket B untuk Terlapor I, Paket C untuk PT. Seruni Indah; -----
- 17.3.5.4. Bahwa rekaman tersebut mempertanyakan perubahan kesepakatan harga penawaran yang pernah disepakati sebelumnya pada masing-masing paket, yang mengatur agar harga penawaran tidak boleh lebih rendah daripada harga kesepakatan; -----
- 17.3.5.5. Bahwa Terlapor I dan PT. Seruni Indah, masing-masing membicarakan masalah adanya tekanan dari pihak Panitia pada saat-saat terakhir untuk segera menurunkan harga penawaran pada Paket B dan paket C; -----
- 17.3.5.6. Bahwa PT. Seruni Indah memberitahukan harga penawarannya melalui Terlapor II agar disampaikan kepada Terlapor I dengan maksud agar Terlapor I mengetahui harga penawaran yang telah

disepakati untuk Paket C, sehingga diharapkan Terlapor I tidak menawar di Paket C lebih rendah dari harga penawaran PT. Seruni Indah; -----

17.3.5.7. Bahwa Terlapor I menawarkan Kepada PT. Seruni Indah agar memakai bendera Terlapor I untuk tetap dapat melaksanakan pekerjaan Paket C; -----

17.3.5.8. Bahwa PT. Seruni Indah menolak tawaran tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara sub kontrak; -----

17.3.6 Tentang Proses Pemeriksaan -----

17.3.6.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut terhadap Terlapor I dan Terlapor II dan para Saksi yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa (*vide* bukti A8, A18, A34, A42, A53, B4, B14);----

17.3.6.2. Bahwa semua pihak telah melakukan kerja sama yang baik dengan Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan;-----

18. Menimbang bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat analisis sebagai berikut; -----

18.1 **Tentang Kesepakatan;** -----

18.1.1 Bahwa pertemuan yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II dan peserta lainnya pada tanggal 13 Juni 2007 di Kantor milik Terlapor I merupakan indikasi kuat sebagai pertemuan untuk membicarakan kesepakatan yang pernah dilakukan sebelumnya, sebelum Panitia menetapkan pemenang pada masing-masing paket, dengan alasan sebagai berikut; -----

18.1.1.1. Dalam transkrip pertemuan, PT. Seruni Indah mempertanyakan hasil pemasukan harga pada Paket C yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, hal ini membuktikan ada pembicaraan sebelum pertemuan tanggal 13 Juni 2007;-----

18.1.1.2. Pada akhirnya Terlapor I memberikan penawaran pekerjaan pada Paket C kepada PT. Seruni Indah dengan persyaratan yang tidak dapat diterima oleh PT. Seruni Indah, hal ini membuktikan

adanya kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya; -----

18.1.2 Bahwa pertemuan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara Terlapor I, Terlapor II, dan PT. Seruni Indah yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya untuk mengatur masing-masing paket, adalah sebagai berikut; -----

1. Paket A untuk kemenangan Terlapor II; -----
2. Paket B untuk kemenangan Terlapor I; -----
3. Paket C untuk kemenangan PT. Seruni Indah; -----

18.1.3 Bahwa pertemuan tersebut pada pokoknya membuktikan sebagaimana diuraikan pada butir 18.1.1 di atas dan adanya tuntutan PT. Seruni Indah kepada Terlapor I karena Paket C yang telah disepakati untuk dimenangkan PT. Seruni Indah, ternyata dimenangkan oleh Terlapor I;---

18.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa menilai Terlapor I dan Terlapor II masih tetap berpegang pada kesepakatan awal meskipun PT. Seruni Indah tersingkir di Paket C oleh Terlapor I, dengan dasar sebagaimana diuraikan pada 17.3.5.3 di atas tentang Duduk Perkara; -----

18.1.5 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II tetap bersepakat dan telah melakukan persaingan semu di antara mereka untuk mengatur agar Terlapor II untuk tetap memenangkan Paket A, Terlapor I untuk tetap memenangkan Paket B dan memenangkan Paket C dari PT. Seruni Indah; -----

18.2 **Tentang Rekaman Pertemuan;**-----

18.2.1 Bahwa rekaman pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 merupakan bukti adanya komunikasi yang tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan pertemuan sebelumnya atau sebagai tindak lanjut kesepakatan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya antara Terlapor I dengan Terlapor II, dan PT. Seruni Indah, sebagaimana diuraikan pada butir 17.3.4.1 Tentang Duduk Perkara;-----

18.2.2 Rekaman pembicaraan merupakan bukti adanya kerjasama antara peserta yang seharusnya saling bersaing, namun membicarakan masalah perubahan harga penawaran yang disepakati sebelumnya oleh mereka sebelum Panitia menentukan pemenangnya;-----

- 18.2.3 Bahwa rekaman pembicaraan pertemuan tanggal 13 Juni 2007 tersebut dilakukan sebelum ditentukan pemenang tanggal 3 Juli 2007 oleh Panitia membuktikan adanya komunikasi tentang harga penawaran di antara peserta; -----
- 18.2.4 Bahwa rekaman pertemuan tersebut membuktikan masih adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II melakukan pengaturan untuk memenangkan paket-paket yang telah disepakati sebelumnya dan merupakan bukti adanya persekongkolan untuk mengatur pemenang; ----
- 18.3 Tentang Proses Pemasukan Harga dan Negosiasi Harga Penawaran; -----**
- 18.3.1 Bahwa Panitia telah melakukan beberapa kali permintaan pemasukan penawaran harga dan negosiasi harga dari awal proses pembukaan penawaran terhadap 4 (empat) peserta sampai saat ditentukan calon pemenang, masing masing terhadap; -----
1. PT. Huda Rachma Grupindo; -----
 2. Terlapor II; -----
 3. Terlapor I; -----
 4. PT. Seruni Indah; -----
- 18.3.2 Bahwa Panitia telah melakukan proses pemasukan harga penawaran dan negosiasi sejak tanggal 31 Mei 2007 hingga saat ditentukan calon pemenang terakhir pada tanggal 15 Juni 2007, merupakan proses yang panjang untuk menentukan harga penawaran yang sesuai dengan pagu anggaran di PT. Garuda Indonesia; -----
- 18.3.3 Bahwa sejak pemasukan harga pada tanggal 31 Mei 2007 maupun 4 dan 5 Juni 2007, Panitia telah menyampaikan penawaran harga yang terendah untuk masing-masing paket adalah, sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.3.2.4 sampai dengan 17.3.2.8 Tentang Duduk Perkara, yaitu; ----
1. Paket A harga terendah adalah Terlapor II; -----
 2. Paket B harga terendah adalah Terlapor I; -----
 3. Paket C harga terendah adalah PT. Seruni Indah; -----
- sedangkan untuk penawaran harga PT. Huda Rachma Grupindo adalah yang tertinggi dibanding ketiga peserta tersebut; -----
- 18.3.4 Bahwa kemudian terkahir pada tanggal 11 Juni 2007 Panitia telah memerintahkan 4 (empat) peserta melalui surat dan pemberitahuan

melalui telephone untuk memasukkan penawaran kembali harga terakhir semua paket, yang kemudian disampaikan penawarannya oleh para peserta melalui faksimil dalam waktu berbeda, hal ini memberikan peluang kepada peserta untuk saling berkomunikasi dan pengaturan harga;-----

18.3.5 Bahwa Tim Pemeriksa menilai Panitia telah salah dalam menerapkan Pasal 1 angka 2 RFP, dokumen penawaran harga disampaikan kepada Panitia dalam Sampul B, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 17.3.2. tentang Duduk Perkara, akan tetapi Panitia melakukan proses penawaran harga melalui faksimil di luar kewenangannya dan bertentangan dengan RFP;-----

18.3.6 Bahwa proses pemasukan penawaran dan negosiasi yang berulang beberapa kali menunjukkan ketidakjelasan Panitia dalam menyelenggarakan tender dan menentukan pemenang sehingga menciptakan peluang antara peserta untuk saling melakukan pengaturan dan penyesuaian harga; -----

18.3.7 Bahwa Panitia telah salah dalam menerapkan Pasal 6 angka 2 RFP meskipun mempunyai kewenangan untuk melakukan negosiasi harga sebagaimana telah diuraikan dalam angka 17.3.2. tentang Duduk Perkara, tetapi tidak seharusnya melakukan pengulangan pemasukan penawaran harga;-----

18.3.8 Bahwa sesuai dengan Pasal 9 angka 1 huruf b, RFP tentang Proses Pembatalan, dinyatakan “Proses lelang dapat dinyatakan batal apabila terdapat hal-hal sebagaimana berikut: “Semua penawaran yang masuk melebihi anggaran yang tersedia”;-----

18.3.9 Bahwa sesuai dengan Pasal 6 angka 2 RFP dimaksud, Panitia hanya berkewajiban melakukan negosiasi harga setelah menetapkan penawaran terendah hasil evaluasi dokumen penawaran harga tanggal 31 Mei 2007, akan tetapi apabila harga penawaran melebihi anggaran, maka sesuai Pasal 9 dimaksud tender harus dibatalkan; -----

18.3.10 Bahwa asas Pasal 6 angka 2 RFP bertentangan dengan Pasal 9 angka 1 huruf b sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat; -----

18.3.11 Bahwa Panitia tidak menyampaikan HPS kepada peserta, menyebabkan penentuan harga penawaran para peserta tidak berdasar pada HPS, dimana HPS adalah standar harga yang ditetapkan Panitia berdasarkan survey harga pasar;-----

18.3.12 Bahwa selisih nilai HPS lebih tinggi Rp. 100.000 per set (40,8%) daripada pagu anggaran merupakan bentuk ketidakseriusan Panitia dalam melaksanakan tender pengadaan give away di PT. Garuda Indonesia; ----

18.4 **Tentang Pengaturan Harga Penawaran;** -----

18.4.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II, diduga telah mengatur pemenang dengan cara tetap bersepakat di antara mereka pada pengaturan Paket A dan Paket B; -----

18.4.2 Bahwa harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan PT. Seruni Indah tetap pada paket masing-masing sesuai kesepakatan berdasarkan data secara kronologis, sebagai berikut;-----

<i>Penawaran I Tgl. 31 Mei 2007</i>	<i>Terlapor I</i>	<i>Terlapor II</i>	<i>PT. Seruni Indah</i>
Paket A	7.281.687.100	6.912.607.000	7.424.378.500
Paket B	4.507.770.000	4.605.765.000	4.622.097.500
Paket C	3.766.466.000	3.785.260.000	3.712.757.500
<i>Penawaran II Tgl. 4-5 Juni 2007</i>	<i>Terlapor I</i>	<i>Terlapor II</i>	<i>PT. Seruni Indah</i>
Paket A	7.050.749.000	6.841.870.000	7.305.876.500
Paket B	4.475.105.000	4.533.902.000	4.540.435.000
Paket C	3.705.781.000	3.781.600.000	3.666.025.500
<i>Penawaran III Tgl 11 Juni 2007</i>	<i>Terlapor I</i>	<i>Terlapor II</i>	<i>PT. Seruni Indah</i>
Paket A	7.281.687.100	6.832.660.500	7.305.876.500
Paket B	4.507.770.000	4.605.765.000	4.540.435.000
Paket C	3.612.317.000	3.785.260.000	3.654.342.500

18.4.3 Bahwa perbedaan waktu pemasukan harga penawaran melalui faksimil sebagaimana diuraikan pada butir 17.3.2.12 tentang Duduk Perkara dari masing-masing peserta pada tanggal 11 Juni 2007, adalah merupakan peluang untuk saling mengetahui penawaran harga meskipun untuk Paket C sangat merugikan PT. Seruni Indah karena memasukkan harga paling awal pukul 14.47 WIB, disusul kemudian oleh Terlapor I pukul 16.30 WIB, dan Terlapor II terakhir pukul 17.50 WIB adalah di luar batas

- pemasukan harga penawaran pukul 16.30 WIB yang ditetapkan oleh Panitia; -----
- 18.4.4 Bahwa pada awalnya harga penawaran masing-masing peserta tetap konsisten pada harga kesepakatan untuk masing-masing paket sejak pemasukan penawaran harga tanggal 31 Mei 2007 sampai saat terakhir sebelum pemasukan harga penawaran pada tanggal 11 Juni 2007, sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.4.2. di atas; -----
- 18.4.5 Bahwa berdasarkan harga penawaran masing-masing terlapor, Terlapor I tidak pernah menawar lebih rendah dari harga penawaran Terlapor II pada Paket A, dan Terlapor II tidak pernah menawar harga lebih rendah di Paket B dan Paket C daripada harga penawaran Terlapor I, sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.4.2 di atas; -----
- 18.4.6 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kesepakatan dimaksud telah dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 18.5 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan/atau dokumen serta keterangan yang diperoleh, Tim Pemeriksa menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Majelis Komisi, sebagai berikut: -----
- 18.5.1 Bahwa Pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan PT. Seruni Indah merupakan bukti kuat adanya tindak lanjut persekongkolan yang telah diatur sebelumnya untuk melakukan pengaturan tender Give Away tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia; -----
- 18.5.2 Bahwa pertemuan Terlapor I dan terlapor II dengan PT. Seruni Indah pada tanggal 13 Juni 2007 di Kantor milik Terlapor I, adalah sebagai bukti yang kuat adanya komunikasi di antara mereka dan berkaitan dengan komunikasi yang sebelumnya untuk membicarakan kesepakatan pengaturan tender; -----
- 18.5.3 Bahwa Tim Pemeriksa berkeyakinan telah terjadi persekongkolan horizontal berdasarkan analisis dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan oleh: -----
- 18.5.3.1. Terlapor I; -----
- 18.5.3.2. Terlapor II; -----
- 18.5.4 Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada Majelis Komisi, sebagai berikut; -----

- 18.5.4.1. Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; --
- 18.5.4.2. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk menetapkan suatu regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan persaingan usaha yang sehat; -----
- 18.5.4.3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II untuk membayar denda kepada Negara;-----
19. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A47); -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 176/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan 06 Oktober 2008 (*vide* bukti A48); -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 262/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A49);-----
22. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 788/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 (*vide* bukti A50);-----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 09 September 2008, Terlapor I maupun Terlapor II tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A51, A52, A56, A57);-----
24. Menimbang bahwa Terlapor I telah meminta waktu kepada Majelis Komisi melalui fax tanggal 5 September 2008 untuk menyampaikan pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang akan disampaikan pada tanggal 17 September 2008 secara tertulis (*vide* bukti A56, B15); -----
25. Menimbang bahwa Terlapor I telah menyampaikan pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi secara tertulis tertanggal 15 September 2008, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti A63):-----

- 25.1 Mengenai dugaan persekongkolan horizontal, berikut pembelaan Terlapor I:-----
- 25.1.1 Bahwa Terlapor I membantah telah melakukan pengaturan pemenang atau melakukan kesepakatan harga penawaran untuk masing-masing paket; -----
- 25.1.2 Bahwa Terlapor I membantah telah melakukan pengkhianatan kesepakatan pada Paket C dengan penawaran harga lebih rendah dari PT. Seruni Indah karena yang menentukan kemenangan adalah PT. Garuda Indonesia;-----
- 25.1.3 Bahwa Terlapor I membantah telah melakukan kesepakatan harga penawaran dengan Terlapor II untuk memenangkan Paket A, Paket B, dan Paket C; -----
- 25.2 Mengenai Pertemuan, berikut pembelaan Terlapor I;-----
- 25.2.1 Bahwa Terlapor I membantah mengundang PT. Seruni Indah untuk datang ke Kantor Terlapor I; -----
- 25.2.2 Bahwa Terlapor I membantah menawarkan pekerjaan Paket C kepada PT. Seruni Indah, yang benar adalah karena PT. Seruni Indah telah membeli bahan dan karena warna garuda khusus dan tidak bisa digunakan ke konsumen lain, maka Terlapor I merasa kasihan dan menawarkan kerja sama dengan memperhitungkan keuntungan bagi Terlapor I dan kewajiban-kewajiban perpajakan bagi PT. Seruni Indah; --
- 25.3 Mengenai bukti rekaman, berikut pembelaan Terlapor I; -----
- 25.3.1 Bahwa Terlapor I membantah pertemuan tersebut merupakan bentuk komunikasi sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, karena kondisi fisik Terlapor I selama 3 (tiga) bulan dalam masa perawatan dan tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan ; -----
- 25.3.2 Bahwa Terlapor I membantah bukti rekaman merupakan persekongkolan karena Paket B dan Paket C terjadi persaingan harga, sedang dalam rekaman tidak terdengar pembicaraan antara Terlapor I dengan Terlapor II maupun Terlapor II ke PT. Seruni Indah atau segi tiga; -----
- 25.4 Mengenai penawaran harga, berikut pembelaan Terlapor I; -----
- 25.4.1 Bahwa Terlapor I membantah penawaran harga disampaikan melalui fax menjadi bersifat terbuka dan mudah diketahui oleh peserta lain; -----
- 25.4.2 Bahwa Terlapor I tidak mungkin dapat bersaing dengan Terlapor II untuk mendapatkan Paket A di wilayah Aceh, karena Terlapor II berada di

wilayah Jakarta sedangkan Terlapor I berada di Jogja biaya transportasi menjadi sangat mahal sehingga kalah bersaing dengan Terlapor II, demikian sebaliknya untuk Paket B bagi Terlapor II tidak dapat bersaing dengan Terlapor I; -----

25.5 Bahwa Terlapor I berkesimpulan dalam pembelaannya dengan menyampaikan kepada Majelis Komisi agar hasil Tim Pemeriksa yang menyatakan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II dinyatakan tidak terjadi dan ditolak; -----

26. Menimbang bahwa Terlapor II telah meminta waktu kepada Majelis Komisi melalui Surat tanggal 08 September 2008 untuk menyampaikan pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang akan disampaikan pada tanggal 15 September 2008 secara tertulis (*vide* bukti A57, B15); -----

27. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2008, Terlapor II telah menyampaikan pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan lanjutan kepada Majelis Komisi secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti A60): -----

27.1 Mengenai dugaan persekongkolan horizontal, berikut pembelaan Terlapor II:-----

27.1.1 Bahwa Terlapor II menyatakan pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 atas permintaan PT. Seruni Indah untuk mengantarkan ke tempat Terlapor I, karena Terlapor II mengetahui kantor Terlapor I;-----

27.1.2 Bahwa Terlapor II menyatakan pada pertemuan tersebut PT. Seruni Indah mendapatkan informasi Terlapor I telah memasukkan penawaran harga untuk Paket C dengan harga yang lebih rendah dari PT. Seruni Indah, PT. Seruni Indah menuduh Terlapor I telah mengkhianati kesepakatan; -----

27.1.3 Bahwa Terlapor II membantah ikut dalam persekongkolan karena dalam pertemuan tersebut sangat tidak aktif; -----

27.1.4 Bahwa Terlapor II membantah pertemuan tersebut dipersiapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----

27.1.5 Bahwa Terlapor II keberatan apabila hasil rekaman dijadikan dasar tuduhan persekongkolan karena rekaman tersebut tidak terlebih dahulu dimintakan ijin oleh PT. Seruni Indah; -----

27.2 Mengenai Harga Penawaran, berikut pembelaan Terlapor II;-----

- 27.2.1 Bahwa nilai Paket A secara keseluruhan lebih besar dibanding Paket B dan Paket C sehingga sebagai pelaku bisnis Paket A lebih menarik;-----
- 27.2.2 Bahwa Paket A difokuskan untuk pengiriman di wilayah Indonesia bagian Barat (yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang dan Jakarta) dimana lokasi pengiriman tersebut cukup dekat dengan pabrik yang dimiliki oleh Terlapor II;-----
- 27.2.3 Bahwa Terlapor II cukup memiliki pengalaman, karyawan, termasuk ke daerah Aceh, dimana Terlapor II memiliki jaringan yang cukup baik untuk melaksanakan pekerjaan Paket A;-----
- 27.3 Bahwa pada akhirnya Terlapor II meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan dan memutuskan Terlapor II tidak terdapat bukti yang cukup untuk melakukan persekongkolan dengan Terlapor I;-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

1.1 Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

1.1.1 Menimbang bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dalam tender pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero) (*vide* bukti A47);-----

1.1.2 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, khusus terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk: -----

1.1.2.1 Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.1.2.2 Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk menetapkan suatu regulasi yang mengatur tentang

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan persaingan usaha yang sehat;-----

1.1.3 Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut pada butir 1.1.2 di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pendapat atau pembelaan para Terlapor serta seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya;-----

1.2 Tentang Identitas Para Terlapor-----

1.2.1 Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Tim Pemeriksa pada butir 17.1 tentang Duduk Perkara;-----

1.2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----

1.2.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.3 Tentang Tender-----

1.3.1 Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan jasa berupa Pengadaan Give Away Haji Anggaran Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero) sebagaimana telah diuraikan oleh Tim Pemeriksa pada butir 17.3.1 tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di harian Media Indonesia;-----

1.3.3 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan pelaku usaha lainnya;-----

1.3.4 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia tidak melakukan *aanwijzing*, tetapi sesuai dengan ketentuan dalam RFP, peserta telah menggunakan

mekanisme surat menyurat untuk mengajukan pertanyaan dan penjelasan beberapa ketentuan dalam RFP kepada Panitia, dan Panitia telah membuat jawaban dengan surat; -----

1.3.5 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen Prakualifikasi dalam satu amplop yang terdiri dari Sampul A berisi Dokumen Administrasi dan Teknis, dan Sampul B berisi Dokumen Penawaran Harga, untuk memborong suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh para pelaku usaha termasuk Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.3.6 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia melakukan evaluasi prakualifikasi Dokumen Administrasi terhadap dokumen penawaran para pelaku usaha, termasuk dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.3.7 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia melakukan evaluasi atas penawaran dan telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga penawaran terhadap 4 (empat) pelaku usaha yang telah lulus prakualifikasi termasuk dokumen penawaran harga Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.3.8 Bahwa dalam LHPL menyatakan Panitia mengusulkan calon pemenang masing-masing paket kepada Pejabat Garuda untuk ditetapkan sebagai pemenang, yaitu sebagai berikut: -----

1.3.8.1 Panitia mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang untuk Paket B dan paket C; -----

1.3.8.2 Panitia mengusulkan Terlapor II sebagai calon pemenang untuk Paket A: -----

1.3.9 Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II, hal ini membuktikan Terlapor I dan Terlapor II telah mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Panitia; -----

1.3.10 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II, mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Panitia; -----

1.3.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Panitia, merupakan suatu proses tender; -----

1.4 **Tentang Tindakan Para Terlapor**-----

1.4.1 Menimbang bahwa terkait dengan analisis Tim Pemeriksa mengenai Terlapor I melakukan pertemuan dengan Terlapor II dan PT. Seruni Indah

pada tanggal 13 Juni 2007 di kantor Terlapor I, sebelum penetapan pemenang merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada tanggal 24 April 2007 di Hotel Red Top Jakarta untuk mengatur kesepakatan, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.4.1.1 Bahwa berdasarkan analisis Tim Pemeriksa, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 bersama PT. Seruni Indah di Kantor Terlapor I sebelum penetapan pemenang, Tim Pemeriksa telah mempertimbangkan fakta dan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam butir 18 Tentang Duduk Perkara ; -----

1.4.1.2 Bahwa berdasarkan analisis Tim Pemeriksa pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 antara Terlapor I, Terlapor II dan PT. Seruni Indah merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya adalah pertemuan yang pernah dilakukan pada tanggal 24 April 2007 di Hotel Red Top Jakarta pada saat proses tender Give Away Haji 2007 berlangsung, Tim Pemeriksa telah mempertimbangkan fakta dan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.3.4 – 17.3.5 Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.1.3 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Terlapor II mengakui pernah melakukan pertemuan dengan Terlapor I dan PT. Seruni Indah di Hotel Red Top Jakarta (*vide* bukti B3, B11);-----

1.4.1.4 Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya terhadap LHPL yang pada pokoknya membantah pertemuan tanggal 13 Juni 2007 tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam butir 25.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.1.5 Bahwa Terlapor II dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap LHPL, yang pada pokoknya membantah pertemuan tanggal 13 Juni 2007 tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam butir 27.1 bagian tentang Duduk Perkara; -----

1.4.2 Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I bersama-sama Terlapor II dan PT. Seruni Indah

melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 di Kantor Terlapor I merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya untuk melakukan tindakan mengatur pemenang tender pada saat proses tender berlangsung; -----

1.4.3 Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah melakukan persaingan; -----

1.4.3.1 Bahwa berdasarkan analisis Tim Pemeriksa Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah melakukan penawaran harga lebih rendah di masing-masing paket yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Terlapor II tidak pernah melakukan penawaran harga lebih rendah daripada harga penawaran Terlapor I di Paket B dan di Paket C, dan sebaliknya Terlapor I tidak pernah menawar harga lebih rendah di Paket A dengan Terlapor II, didasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan oleh Tim Pemeriksa pada butir 18.4.2 Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.3.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengakui telah melakukan pemasukan penawaran harga dan negosiasi harga beberapa kali sesuai permintaan Panitia; -----

1.4.3.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Pendapat dan Pembelaannya terhadap LHPL pada pokoknya membantah tidak pernah bersaing, sebagaimana diuraikan dalam butir 25.4 dan 27.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I telah bersama-sama Terlapor II melakukan tindakan mengatur pemenang tender dengan cara tidak melakukan persaingan penawaran harga di masing-masing paket yang telah disepakati; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut; -----

3.1 **Unsur Pelaku Usaha;**-----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha,*

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero);-----

3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;-----

3.2 **Unsur Bersekongkol;**-----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----

3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.2.4 Persekongkolan horizontal; -----

3.2.4.1 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II pada Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero), dalam bentuk sebagai berikut:-----

- 1) Mengatur pemenang pada masing-masing paket dengan melakukan pertemuan dengan peserta lain sebelum Panitia menentukan pemenang, sebagaimana diuraikan pada butir 18.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 2) Melakukan kesepakatan harga dengan tidak melakukan persaingan harga penawaran pada masing-masing paket, sebagaimana diuraikan pada butir 18.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

3.2.4.2 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----

3.3 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

3.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

3.3.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero) yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C; -----

3.3.4 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juni 2007 sebagai tidak lanjut pertemuan pada tanggal 24 April 2007 merupakan kesepakatan untuk menentukan pemenang sebagai tindakan mengatur Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero); -----

3.3.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

3.4 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

- produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --
- 3.4.2 Bahwa adanya tindakan Terlapor I dengan Terlapor II dalam melakukan penawaran harga masing-masing di Paket A, Paket B, dan Paket C sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1. bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan menghambat persaingan usaha dalam Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007 (1428 H) di PT. Garuda Indonesia (Persero);-----
- 3.4.3 Bahwa tindakan persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.3 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ----
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----
- Tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
- 4.1 Sesuai dengan rekomendasi LHPL, terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 4.2 Berdasarkan analisis pembuktian unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, Majelis Komisi menilai bahwa terdapat bukti-bukti adanya pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 oleh Terlapor I dan Terlapor II; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebelum memutus Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) dan pihak terkait, sebagai berikut: -----
- 5.1 Memberikan saran kepada Pimpinan PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk menerapkan secara konsisten ketentuan dalam RFP Pengadaan Give Away Haji di PT. Garuda Indonesia (Persero), sebagai berikut;-----
- 5.1.1 Membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 5.1.2 Menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada peserta tender dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) agar peserta tender dapat menyampaikan harga penawaran sesuai harga yang wajar berdasarkan HPS;-----

6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan selama proses pemeriksaan berlangsung, Terlapor I dan Terlapor II bersikap kooperatif; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Majelis, Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ananda Fajar Pratama, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Ananda Fajar Pratama, S.H.

Untuk salinan yang sah
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah